



BUPATI MUKOMUKO

**KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 35/ TAHUN 2009**

TENTANG

**PENEGERIAN TK, SD DAN SMP SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO**

BUPATI MUKOMUKO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan legalitas pengelolaan lembaga Pendidikan formal di Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu meningkatkan status sekolah swasta yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 menjadi sekolah negeri.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mukomuko;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 02 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2008
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

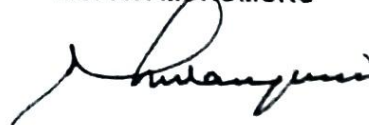
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Penegerian TK, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : dengan adanya Keputusan Penetapan Penegerian ini, maka TK, SD dan SMP Negeri sebagaimana mana daftar terlampir seluruh aset sistem pengelolaannya menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUKOMUKO
Pada tanggal : 30 Oktober 2009

BUPATI MUKOMUKO



ICHWAN YUNUS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
Up. Direktorat Pembinaan SMP
3. Direktorat Pembinaan TK dan SD
Up. Subdi: Kelembagaan Sekolah
4. Gubernur Bengkulu
5. Ka. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu
6. Ka. Bappeda Kabupaten Mukomuko
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mukomuko
8. Ka. Bagian Keuangan Setda Kab. Mukomuko
9. Ka. Bagian Pembangunan Setda Kab. Mukomuko
10. Camat dalam Kabupaten Mukomuko

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 35/TAHUN 2009
TANGGAL 30 OKTOBER 2009

**DAFTAR SEKOLAH TK, SD DAN SMP YANG DINEGERIKAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO**

No.	NAMA LAMA	NAMA BARU	NSS	ALAMAT	KECAMATAN
1.		TK Negeri Pondok Suguh	001260604016	Pondok Suguh	Pondok Suguh
2.	SDN 01 Penarik Kelas Jauh	SDN 14 Penarik	101260603014	Dusun Baru Agrosari Tarutung	Penarik
3.	SDN 04 Kelas Jauh Kota Mukomuko	SDN 11 Kota Mukomuko	101260602011	Tanah Rekah Estate	Kota Mukomuko
4.	SMP Satu Atap Gajah Makmur	SMPN 33 Mukomuko	201260605033	Gajah Makmur	Malin Deman

Ditetapkan di : MUKOMUKO
Pada tanggal : 30 Oktober 2009

BUPATI MUKOMUKO


ICHWAN YUNUS